

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN
NOMOR : 0856/SK/VII-10/Um/2016

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS (TB) DENGAN
STRATEGI DOTS DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan terutama pasien tuberkulosis dengan strategi DOTS memerlukan koordinasi disetiap lini pelayanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diperlukan Kebijakan Pedoman Penyelenggaraan Pengobatan Tuberkulosis (TB) dengan Strategi DOTS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tuberkulosis (TB) dengan Strategi DOTS di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
4. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Kota Pekalongan;
5. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 124/YAI/V/II/2012 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
6. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENYELENGGARAAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS (TB) DENGAN STRATEGI DOTS DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN;
- KESATU : Seluruh pelaksana pelayanan di tiap unit pelayanan rumah sakit mempunyai kewajiban untuk menjaring pasien-pasien yang memiliki gejala menderita TB (suspek pasien TB);
- KEDUA : Penegakan diagnosis dan pengobatan pasien TB adalah mengacu pada Standar WHO dan ISTC (*International Standart of Tuberculosis Care*);
- KETIGA : Pengobatan TB dengan strategi DOTS yang diberikan sebagaimana dimaksud dijabarkan dalam panduan;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN
Pada Tanggal : 28 April 2016

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAHPEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

Tembusan :

1. Manajer Pelayanan
2. Manajer Pelayanan Medis dan Penunjang
3. Tim DOTS
4. Koordinator Unit Kerja Laboratorium
5. Arsip